



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 71 / 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEHNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
BERUPA BANTUAN MODAL UNTUK KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan produktifitas dan perluasan pemasaran produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) maka perlu diberikan bantuan modal untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Modal Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 694);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);

29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEHNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN MODAL UNTUK KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1


Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Modal Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal : 30 April 2012



Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



(BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 71)

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 71 / 2012
Tanggal : 30 April 2012

**PETUNJUK TEHNIK PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
BERUPA BANTUAN MODAL UNTUK KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kabupaten Semarang terdapat Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berada pada 19 (sembilan belas) Kecamatan se Kabupaten Semarang. Dengan adanya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) diharapkan ada pemberdayaan terhadap keluarga di Kabupaten Semarang terutama dibidang ekonomi. Pemberdayaan keluarga tersebut disalurkan melalui kegiatan yang ada di kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) . kegiatan tersebut dapat berupa produksi barang-barang yang berbasis home industri.

Sehubungan dengan adanya keinginan untuk meningkatkan produktifitas dan perluasan pemasaran produk dari kelompok UPPKS Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan Bantuan Modal Hibah kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang .

Agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah yang berupa bantuan modal Hibah ke kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk teknisnya.

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. sebagai pedoman penggunaan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan modal hibah ke kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. mendorong kemitraan antar Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
 - b. meningkatkan produktivitas dan perluasan pemasaran produk dari Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
 - c. mendorong peningkatan keikutsertaan keluarga dalam pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - d. meningkatkan kemampuan dan kemandirian berwirausaha keluarga.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada 15 (lima belas) kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan Dan Kelompok Belanja.

- Jenis belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah.
- Kelompok Belanja Bantuan adalah Belanja Tidak Langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 112.500.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang masing-masing kelompok @ Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran bantuan hibah Kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2012 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Hibah dipergunakan sebagai Bantuan Modal Usaha bagi 15 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang pada 15 Kecamatan se Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang aktif dalam program kegiatan pemberdayaan keluarga.
- B. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang aktif mempunyai usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- C. Bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang mengajukan usulan proposal pengajuan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dilampiri dengan :

1. Keputusan mengenai Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

2. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang telah terdaftar dalam Data Base Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang Tahun 2012.

B. Tata Cara penyeleksian penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan melakukan Verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil Verifikasi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan Verifikasi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang memberi rekomendasi dan diusulkan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati;

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama Ketua Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) .
2. Penerima bantuan Hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Ketua Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) .

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) selaku penerima bantuan menyerahkan Surat Pertanggung jawaban atau SPJ keuangan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
2. Surat pertanggungjawaban atau SPJ sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kwitansi bermaterai;
 - b. berita acara hibah;
 - c. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
 - d. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang;
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan Modal kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) secara berkala kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;

- b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
- c. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Modal Hibah ke Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

